



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximil (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 kotak Pos 1049
e-mail: untan_59@untan.ac.id Homepage: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2859/UN22/KU/2020

TENTANG

TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI), UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
KELAS MANDIRI, PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan tarif yang ditanggung oleh Mahasiswa;
- b. bahwa Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya memerlukan dana dari masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan tarif yang ditanggung oleh mahasiswa perlu pengaturan mengenai tarif biaya kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Tarif Sumbangan Institusi (SPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelas Mandiri, Program Profesi dan Pascasarjana Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1634);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019 – 2023;

- Memperhatikan :
1. Pengumuman Rektor Nomor 9826/UN22/KM/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Peserta yang lulus dan syarat-syarat daftar ulang (registrasi) Universitas Tanjungpura jalur Ujian Tulis Mandiri (UTM) UNTAN Tahun 2020.
 2. Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor 8976/UN22/KU/2020 tanggal 13 Agustus 2020 hal Permintaan usulan tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Uang Kuliah Mahasiswa Baru Kelas Mandiri, Profesi, dan Program Pascasarjana Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI), UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) KELAS MANDIRI, PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
| KESATU | : Menetapkan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelas Mandiri, Program Profesi dan Pascasarjana Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib disetor ke Rekening Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tanjungpura; |

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

NIP 196501281990021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAN;
4. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
5. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
6. Kepala UPT di lingkungan UNTAN.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR : 2859/UN.P/KP/2020

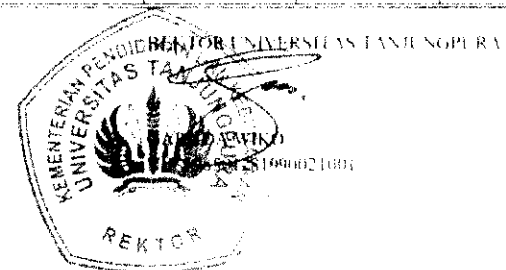
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

TENTANG TARIF SUMBIANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) YANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) KELAS MANDIRI PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

1. Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TARIF MAHASISWA SEMESTER							
			KELAS REGULER				KELAS MANDIRI			
			SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
1	HUKUM	Ilmu Hukum					750.000	750.000	750.000	750.000
2	EKONOMI DAN BISNIS	Ekonomi Pembangunan					125.000	125.000	125.000	125.000
		Managemen					125.000	125.000	125.000	125.000
		Akuntansi					125.000	125.000	125.000	125.000
		Ekonomi Syariah					125.000	125.000	125.000	125.000
		Managemen Kelas Internasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Akuntansi Kelas Internasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
3	PERTANIAN	Agroteknologi					125.000	125.000	125.000	125.000
		Agribisnis					125.000	125.000	125.000	125.000
		Ilmu Tanah								
		Managemen Sumber Daya Perairan								
		Peternakan								
		Teknologi Pangan								
		Budi Daya Tanaman Perkebunan (23)								
4	TEKNIK	Teknik Sipil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Elektro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Arsitektur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Informatika	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Lingkungan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Industri	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Pertambangan Wilayah Kota	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Kelautan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Pertambangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Kimia	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Teknik Mesin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
5	PISIP	Ilmu Administrasi Publik					750.000	750.000	750.000	750.000
		Pembangunan Sosial					750.000	750.000	750.000	750.000
		Ilmu Politik					750.000	750.000	750.000	750.000
		Sosiologi					750.000	750.000	750.000	750.000
		Ilmu Pemerintahan					750.000	750.000	750.000	750.000
		Hubungan Internasional					750.000	750.000	750.000	750.000

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TARIF MAHASISWA/SEMESTER							
			KELAS REGULER				KELAS MAHIR			
			SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
		Antropologi Sosial Ilmu Komunikasi Administrasi Perkantoran (D3) Keasapan (D3) Kesekretariatan (D3)	Berdasarkan Laid Vertikalis, Kelompok 1 K1				750.000	750.000	750.000	750.000
6	FKIP	Pendidikan Ekonomi					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Kimia					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Fisika					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Matematika					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Biologi					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Bahasa Indonesia					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Bahasa Inggris					250.000	250.000	250.000	250.000
		Bimbingan Konseling					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Seni Pertunjukan					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Jasmani					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Sosiologi					250.000	250.000	250.000	250.000
		Pendidikan Bahasa Mandarin	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Pendidikan Geografi	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Pendidikan Kepelatihan Olah Raga	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Pendidikan Sejarah	250.000	250.000	250.000	250.000				
		Perpustakaan (D3)	250.000	250.000	250.000	250.000				
7	KEHUTANAN	Kehutanan	Berdasarkan hasil verifikasi Kelompok UKT				750.000	750.000	750.000	750.000
8	MIPA	Kimia	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Biologi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Matematika	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Fisika	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Rekayasa Sistem Komputer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Sistem Informasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Ilmu Kelautan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Statistik	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Geoteknika	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
9	KEDOKTERAN	Ilmu Kedokteran								
		Farmasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
		Keperawatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 NOMOR 2859/UN22/KU/2020
 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020
 TENTANG TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI), UANG KULIAH
 TUNGGAL (UKT) KELAS MANDIRI, PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2. Tarif Uang Kuliah Tunggal Kelas Mandiri

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	TARIF/MAHASISWA/SEMESTER
1	Hukum	Hukum	S1	Rp5.500.000,00
2	Ekonomi	Ekonomi Pembangunan	S1	Rp4.250.000,00
		Manajemen	S1	Rp4.250.000,00
		Akuntansi	S1	Rp4.250.000,00
		Ekonomi Svariah	S1	Rp4.250.000,00
3	Pertanian	Agroteknologi	S1	Rp4.200.000,00
		Agribisnis	S1	Rp4.200.000,00
4	Isip	Administrasi Publik	S1	Rp3.750.000,00
		Pembangunan Sosial	S1	Rp3.750.000,00
		Ilmu Pemerintahan	S1	Rp3.750.000,00
		Ilmu Politik	S1	Rp3.750.000,00
		Hubungan Internasional	S1	Rp3.750.000,00
		Sosiologi	S1	Rp3.750.000,00
		Kearsipan	D3	Rp3.080.000,00
6	KIP	Pendidikan Ekonomi	S1	Rp3.550.000,00
		Pendidikan Kimia	S1	Rp4.750.000,00
		Pendidikan Fisika	S1	Rp4.750.000,00
		Pendidikan Matematika	S1	Rp3.800.000,00
		Pendidikan Biologi	S1	Rp4.750.000,00
		Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Rp3.550.000,00

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	TARIF/MAHASISWA/SEMESTER
		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Rp3.750.000,00
		Bimbingan dan Konseling	S1	Rp3.550.000,00
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Rp3.550.000,00
		Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	Rp4.100.000,00
		Pendidikan Jasmani	S1	Rp3.700.000,00
		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	Rp3.550.000,00
		Pendidikan Sosiologi	S1	Rp3.750.000,00
3	Kehutanan	Kehutanan	S1	Rp2.750.000,00

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA.



GARUDA WIKO

NIP 196501281990021001

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 286/UNL-KU/2020
TANGGAL 27 AGUSTUS 2020

PEMANGKAT KURSUS SAMPARAN PERGESENGAN INSTITUTE (SPG) LANGKALAH
JUNGAL (UKT) KELAS MANAGER, PROGRAM PROFESI DAN PASCASARANA
UNIVERSITAS TAKURUDUPA

3. Program Profesi, Pascasarjana S2 dan S3

a. Program Profesi

No	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Kelas	KELompok				
					I	II	III	IV	V
1	KEHIMPAN	Pendidikan	Sastra	Reguler dan Mandiri	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
				Reguler dan Mandiri	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
				Alumni			12.000.000		
				Non Alumni			12.000.000		

b. Pascasarjana S2

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	KELAS	TARIF MAHASISWA A/ SEMESTER				TARIF KETERLAMBATAN MASA STUDI MGS, SMT			
					SEMESTER							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	HUKUM	S2	Magister Ilmu Hukum	Reguler	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		S2	Magister Kenotariatan	Reguler	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		S2	Magister Ilmu Ekonomi	Reguler II kelas A	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		S2	Magister Manajemen	Fresh Graduate Reguler A	5.000.000 7.000.000	5.000.000 7.000.000	5.000.000 7.000.000	5.000.000 7.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
2	EKONOMI DAN BISNIS	S2	Magister Manajemen	Reguler II kelas A	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		S2	Magister Akuntansi	Reguler II kelas B	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		S2	Magister Manajemen	Reguler II kelas A	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		S2	Magister Akuntansi	Reguler II kelas B	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	PERTANIAN	S2	Magister Agroteknologi	Reguler	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		S2	Magister Manajemen Agribisnis	Reguler	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		S2	Magister Teknik Elektro	Reguler	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		S2	Magister Teknik Sipil	Reguler	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	TEKNIK	S2	Magister Administrasi Publik	Reguler A	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		S2	Magister Administrasi Publik	Reguler B	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		S2	Magister Ilmu Politik	Reguler A	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		S2	Magister Ilmu Politik	Reguler B	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5	ISIP	S2	Magister Ilmu Sosiologi	Reguler A	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		S2	Magister Ilmu Sosiologi	Reguler B	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		S2	Magister Ilmu Sosiologi	Reguler A	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		S2	Magister Ilmu Sosiologi	Reguler B	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6	IKH	S2	Magister Pendidikan Pendidikan	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Ekonomi	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Matematika	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Pendidikan Sosiologi	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		S2	Magister Teknologi Pembelajaran	Reguler	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	KEPERAWATAN	S2	Magister Ilmu Keperawatan	Reguler	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		S2	Magister Keperawatan	Reguler	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8	MIPA	S2	Magister Ilmu Linguistik	Reguler	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		S2	Magister Ilmu Linguistik	Reguler	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

c. Pascasarjana S3

Pasasarjana SS														
NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	KELAS	TARIF / MAHASISWA / SEMESTER						TARIF KETERLAMBATAN			
					SEMESTER								MASA STUDI/MHS/SMT	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1.	EKONOMI DAN BISNIS	S3	Doktor Ilmu Ekonomi	Reguler B Kelas A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		
		S3	Doktor Ilmu Manajemen	Reguler B Kelas A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		

